PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Datu Insad, Komp. Perkantoran Gagas, Telp. (0512) 21039 Pelaihari 70814

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT
NOMOR : 202 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN DAN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
ISLAM TERPADU MINHAJUSSALAM
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANAH LAUT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan perluasan kesempatan belajar bagi anak-anak usia Sekolah Dasar di Kecamatan Jorong, telah didirikan Unit Sekolah Baru yaitu Sekolah Dasar Islam Terpadu Minhajussalam;
b. berdasarkan surat dari Kepala Sekolah Dasar Islam Terdadu Minhajussalam Nomor 421.2/30/SDIT.M/Kec.Jrg/2021 Tanggal 16 Juni 2021 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Dasar;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut tentang Penetapan dan Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Minhajussalam;

Mengingat :

1. Undang -Undang Nomor 08 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong; dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lampiran Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 matriks pembagian urusan pemerintah konkuren antara pemerintah Pusat dan Daerah kabupaten/Kota Bidang Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah-Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentangWajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 822);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan Dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

Dipindai dengan CamScanner

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tanah Laut, (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2011 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2017 Nomor 78);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut Tentang Penetapan dan Operasional **SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU MINHAJUSSALAM** yang beralamat di Jalan Puskesmas RT.02 RW.01 Desa Jorong Kec. Jorong Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70815 Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar ditindak lanjuti untuk kelancaran pelaksanaan perluasan dan kesempatan belajar bagi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pelaihari
Pada tanggal : 15 Nopember 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut,

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. ZAINAL ABIDIN
NIP. 19641013 198603 1 012

Tembusan :

1. Bupati Tanah Laut
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Selatan
3. Sekolah yang bersangkutan

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Laut
Nomor : 202 Tahun 2021
Tanggal : 15 Nopember 2021

NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS)
SD ISLAM MINHAJUSSALAM KECAMATAN JORONG KABUPATEN TANAH LAUT

No	Nama Unit Sekolah Baru	NSS	Alamat
1	SD ISLAM TERPADU MINHAJUSSALAM	10 11 50 20 1 260	Jalan Puskesmas RT.02 RW.01 Desa Jorong Kec. Jorong Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan 70815 Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tanah Laut,

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Drs. ZAINAL ABIDIN
NIP. 19641013 198603 1 012

Dipindai dengan CamScanner